

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pasang surut pengaturan otonomi desa khususnya kedudukan pemerintahan desa berubah-ubah disebabkan pola pengaturan yang berganti-ganti oleh pemerintah. Realitas ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan bahwa seharusnya pemerintahan desa memiliki hak otonomi asli serta pengakuan terhadap hak kesatuan masyarakat hukum adat, konstruksi teoritis keberadaan masyarakat hukum adat dapat dimaknai sebagai salah satu unsur yang diakui dan mempunyai kewenangan sendiri dalam struktur pemerintahan negara. Dengan jalan memberikan undang-undang tersendiri yang mengatur pemerintahan desa secara holistik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintahan desa di dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih diposisikan paling bawah sebagai unsur yang hanya menjalankan perintah dan aturan dari struktur pemerintahan di atasnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berhasil menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, sehingga desa memenuhi syarat entitas pelaporan, karena mempunyai bentuk umum desa menurut peraturan per-undang-undangan berciri pemisahan kekuasaan desa dari kabupaten/kota, pembentukan desa dari proses politik, memiliki karakteristik otonomi secara memadai, mempunyai kekayaan desa yang tidak termasuk dalam kekayaan kabupaten, menerima alokasi APBN dan APBD kabupaten, mempunyai sistem pemerintahan dengan perangkat kepala desa dan kelembagaan setara DPRD.

Pengaturan desa tidak menyelesaikan hubungan antara tingkat kabupaten dimana peraturan desa yang akan dibuat masing-masing desa, sangat berpotensi berbenturan dengan peraturan

daerah yang dibuat pemerintah kabupaten, bahkan bersinggungan dengan peraturan desa-desa bertetangga. Kalau itu terjadi ujarnya, maka konflik sosial di tengah masyarakat desa akan sulit dihindari.

B. Saran

Undang-Undang Desa masih harus dilengkapi berbagai peraturan pelaksanaan dan kebijakan lanjutan untuk memecahkan hambatan isolasi desa karena hukum adat, membangun hubungan positif dengan struktur pemerintahan supradesa (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat), mendorong produktivitas melalui modernisasi industrialisasi desa berbasis hukum adat tanpa perlu berubah status menjadi kelurahan, modernisasi sistem keuangan masyarakat desa dan mendorong politik buka pintu desa dan kemudahan akses penanam modal dari luar desa, memberi perlindungan demokrasi sehat dalam desa dan menghapus segala bentuk premanisme dalam desa, melindungi desa dari eksploitasi pihak pihak tertentu dalam dan luar desa, melepas birokrasi desa dari politik kontraproduktif berbagai partai politik, melepas ketergantungan desa pada APBN/APBD, pembangunan khusus desa miskin budaya dan sumber daya alam, dan mendorong kerjasama produktif antar desa, menahan transmigrasi, imigrasi dan urbanisasi yang berisiko mematikan sebuah masyarakat adat.